



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 11 Tahun 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengembangkan budaya taat hukum dalam pemenuhan hak hukum individu selaras perkembangan kebutuhan akan pemahaman terhadap aturan hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah Nagari Taratak Sungai Lundang memandang perlu adanya kelompok Sadar Hukum dilingkungan masyarakat ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Setelah Perubahan ke 1 s/d 4);
 - 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01 PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01 PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI Nomor PHN- HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN- HN.03.01-02 Tahun 2011 tentang Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum);
7. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024;
9. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2021) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan nagari (DU RKP Tahun 2022);

Memperhatikan

1. Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pokja I PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Kelompok Kadarkum;
2. Peran dan fungsi Kelompok Kadarkum di lingkungan masyarakat yang memiliki peran sebagai motivator tumbuhnya budaya taat hukum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU

: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum dan Pengurusnya di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Pengurus Kelompok Keluarga Sadar Hukum tersebut mempunyai tugas sebagai berikut;

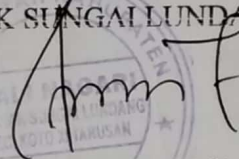
1. Memfasilitasi Pemerintah dalam penyuluhan hukum;

2. Melakukan pertemuan dengan masyarakat setiap bulannya;
3. Mencatat setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Kelompok Keluarga Sadar Hukum;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Sungai Lundang
Pada Tanggal : 02 Maret 2023

WALINAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG


(HADIS HERMANTO)

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taratak Sungai Lundang

Nomor : 11 Tahun 2023

Tanggal : 02 Maret 2023

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TRI CHANDRA BAHRI	KETUA	
2	ZAMRI AGUSMAN	SEKRETARIS	
3	SEPRIADI	ANGGOTA	
4	BAIT	ANGGOTA	
5	HERMAN	ANGGOTA	
6	ANDI	ANGGOTA	
7	ADE PUTRA	ANGGOTA	
8	JAFRIANTO	ANGGOTA	
9	HERMON HERMANTO	ANGGOTA	
10	LOSRI ANDESTA	ANGGOTA	
11	KADAR	ANGGOTA	
12	RENI GUSTI	ANGGOTA	
13	NURKAINIS	ANGGOTA	
14	DEWI SARTIKA	ANGGOTA	
15	ERA MAIYANTI	ANGGOTA	
16	MERAWATI	ANGGOTA	
17	YUSNA INAR	ANGGOTA	
18	REZA ANANDA	ANGGOTA	
19	ITIS	ANGGOTA	
20	RINDIANI	ANGGOTA	
21	RINI PUTRIANI	ANGGOTA	
22	PIPIT OKTAVIA	ANGGOTA	

23	FITDA WATI	ANGGOTA	
24	ADRI EKA PUTRA	ANGGOTA	
25	HENDRO HARDIANTO	ANGGOTA	
26	ARI HANGGARA	ANGGOTA	
27	FEBRIKI	ANGGOTA	
28	SILARDI	ANGGOTA	
29	RISWANDI	ANGGOTA	
30	DAYAT SAPUTRA	ANGGOTA	

WALINAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG


(HADIS HERMANTO)